

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia usaha sebagai dunia yang penuh dengan dinamika kreativitas dan inovasi tentulah sangat membutuhkan suatu sistem hukum yang mapan, agar proses dinamika kreativitas dan inovasi dunia usaha dapat terus menerus berkembang secara dinamis. Meskipun demikian kreativitas dibidang ekonomi perlu diberikan rambu-rambu hukum agar memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun seluruh pihak yang terkait didalamnya.

Dalam ketetapan (TAP) MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) menyatakan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan nasional adalah mengembangkan pertaturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Keadaan ekonomi yang baik serta stabil tersebut, tidak terlepas dari pembangunan ekonomi berkesinambungan dan dapat menghadapi atau menyesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman. Pembangunan ekonomi sebagai bagian terpenting dari pembangunan nasional merupakan

salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan untuk menimbulkan pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro, stabilitas nasional, dan kepastian hukum.

Hukum merupakan salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Hukum sangat penting artinya didalam kehidupan manusia bermasyarakat dan hukum tidak mungkin terlepas dari kehidupan manusia sepanjang hidupnya. Hal itu sesuai dengan ucapan Del Vesechio :

Manusia adalah *ius iuridius* (manusia hukum). Hukum dalam arti luas menerobos masuk ke dalam seluruh kehidupan manusia baik dalam hal-hal yang paling elementer, sederhana maupun ke dalam hal-hal yang paling dalam dan mendasar. Ulah hukum tersebut merupakan ciri/sifat/watak hukum itu sendiri, karenanya kerja daripada hukum pun ada bermacam-macam cara, baik dari cara yang sangat lembut maupun yang ekstrem. Namun begitu, satu hal yang pasti bahwa dalam masyarakat/negara yang bagaimanapun bentuknya, hukum bermaksud menertibkan dan mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat tanpa kecuali.¹

Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dunia usaha akan sebuah sistem hukum yang mapan, jelas, dan lengkap serta mampu memberikan kepastian bagi seluruh komponen masyarakat. Untuk itu dipandang perlu adanya seluruh perangkat peraturan perundang-

¹ L., J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1967, hlm. 18.

undangan yang mampu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai jaminan fidusia secara komprehensif.²

Secara konvensional lembaga Perbankan hadir dengan menyediakan dana dalam bentuk kredit, namun sumber dana yang formal yang diberikan tersebut jumlahnya sangat terbatas dan sistemnya kurang fleksibel. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan alternatif lain dalam hal penyediaan dana atau barang yaitu melalui lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan :“Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Salah satunya adalah PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditor merupakan salah satu jenis perusahaan pembiayaan terbesar dan sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini yang menyediakan pelayanan pembiayaan untuk pembelian kendaraan yang berfokus pada peminjaman dana dengan jaminan Fidusia yakni berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kepada Suryadi Surya Ningrat sebagai debitordengan objek kendaraan mobil bekas dari salah satu *showroom* mobil bekas, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF) tanggal 20 Oktober 2012 dengan nomor 01.100.163.00.128577.0 Jo Sertifikat Jaminan Fidusia No. W.29-

² Lihat konsideran Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam huruf a, b, c, dan d konsideran, Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

AH.05.01 TH 2012 tanggal 13 November 2012 Jo Akta Jaminan Fidusia tertanggal 30 Oktober 2012, Dengan adanya pemberian pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia dapat memberikan kemudahan bagi pihak konsumen atau debitur karena sistem penyerahannya dilakukan secara *Constitutum Prossessorium* yaitu penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemberi jaminan. Dengandemikian hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan dan hak milik yuridisnya ada pada kreditor penerima Jaminan Fidusia, sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.³

Setelah fasilitas pembiayaan tersebut diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance, dan pada angsuran ke enam ternyata Suryadi Surya Ningrat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF), dan debitur telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan telah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara pidana No. 493/Pid.b/2014/Pn.DPK yang pada pokoknya adalah dijatuhi hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dan memerintahkan terhadap barang bukti berupa BPKB dikembalikan kepada Tika.

Jaminan fidusia sebagaimana dalam sertifikat jaminan fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan hutang debitur (Suryadi Surya

³ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 6.

Ningrat) kepada kreditur (PT Astra Sedaya Finance) dalam hal perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (PPJF) yang mana dibunyikan dalam sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)⁴, dan hapusnya suatu jaminan fidusia sebagaimana dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 karena hal-hal sebagai berikut; hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁵

Dari segi bahasa Fidusia berasal dari kata “fides” berarti kepercayaan. Jika dilihat dari arti kata ini, maka hubungan antara debitur sebagai Pemberi Fidusia dan kreditur sebagai Penerima Fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa Penerima fidusia ini mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, sebaliknya penerima Fidusia percaya bahwa Pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁶

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, telah memegang teguh prinsip “*rule of law*”. Dalam prinsip ini terjelma tiga unsur utamanya, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,

⁴ Pasal 15 Undang-undang No 42 Tahun 1999.

⁵ Pasal 25 angka 1 Undang-undang No 42 Tahun 1999.

⁶ Widjaja Gunawan, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2003, hlm. 119.

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materil.

Persoalan yang timbul adalah begitu banyaknya bidang-bidang hukum lain yang masih memerlukan penataan secara khusus. Salah satu bidang hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bidang hukum jaminan (fidusia) hal ini disebabkan karena dengan berkembangnya perekonomian dan perdagangan akan diikuti dengan berkembangnya kebutuhan kredit melalui lembaga keuangan ataupun perbankan. Sementara kredit sendiri melalui lembaga keuangan maupun perbankan merupakan salah satu tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi.

Secara hukum, jaminan berfungsi untuk menjamin pelunasan hutang debitor kepada kreditor. Dengan demikian, jaminan merupakan salah satu unsur penting sekaligus sarana perlindungan bagi kreditor terutama dalam menjamin pelunasan hutang debitor.

Dari latar belakang inilah penulis berkeinginan untuk membahas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dalam kasus gugatan PT. Astra Sedaya Finance dalam kedudukannya sebagai kreditor yang mempunyai hak eksekutorial dalam melaksanakan haknya akan piutangnya terhadap Suryadi Surya Ningrat dalam kedudukannya sebagai Debitor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hak eksekutorial yang dimiliki kreditor dalam kaitannya dengan perkara

sertifikat jaminan fidusia kendaraan menyusun skripsi ini yang berjudul:

“Perselisihan Kreditor Dan Debitor Terhadap Barang Yang Dijaminkan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)”

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penulis dalam hal ini telah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara PT. Astra Sedaya Finance, dengan Suryadi Surya Ningrat dan Tika dalam perkara Sertifikat Jaminan Fidusia kendaraan mobil. Dalam kasus ini penulis melihat dari Pasal 11 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam hal benda atau objek yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Selain itu penulis melihat didalam pasal 15 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dimana dalam pasal ini kreditor pemegang hak jaminan memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi haknyayang mana setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah yang patut diangkat dan diteliti sehingga menjadi suatu karya ilmiah khususnya di bidang Hukum Jaminan Fidusia, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi dan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kepastian hukum kreditor setelah terbitnya sertifikat jaminan fidusia ?
- b. Apakah tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia atas barang jaminan milik debitor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan dalam mengangkat rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah kepastian hukum kreditor setelah terbitnya sertifikat jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui apakah tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia atas barang jaminan milik debitor.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kegunaannya dapat diimplementasikan di dalam teoritis maupun secara praktis, ada pun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat/kegunaan teoritis yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum yang berkembang secara dinamis.
- b. Manfaat/kegunaan praktis yang diharapkan penulis dalam penelitiannya dapat menyumbangkan suatu manfaat yang berguna bagi praktek-praktek hukum khususnya di bidang fidusia, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagaimana hasil penelitian ini menjadi suatu masukan dalam pembentukan ataupun pembaharuan undang-undang yang baik serta berguna seiring dengan berkembangnya zaman.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini, hal ini merupakan suatu kaidah normal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*ius comminis opiniom doctrum*).

Penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang akan disajikan dalam skripsi ini adalah teori tentang

- a. Menurut Prof. R. M Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁷.

⁷ RM Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

- b. R. Subekti memberikan pengertian perikatan adalah:⁸ Sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
- c. Thomas Suyatno, ahli perbankan menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.
- d. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.
- e. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.
- f. Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁹

⁸ R. Soebekti, *Pokok-pokok Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005

⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata – Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind, Hil-Co, 2002, hlm. 6.

2. Kerangka Konseptual

Agar penulisan penelitian ini dapat dimengerti, maka penulis mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau dalam hal ini adalah perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.
- b. Kreditur adalah seseorang yang memberikan pinjaman berupa barang atau uang kepada debitur
- c. Debitur adalah seseorang yang mempunyai hutang atau berhutang kepada seseorang atau kelompok.
- d. Pembayaran kredit kendaraan adalah pembayaran kendaraan yang dibeli secara kredit atau diangsur atau pelunasan secara berkala, dengan batas waktu, cara dan besarnya angsuran sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- e. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.¹⁰
- f. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih.

¹⁰ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2010, hlm. 6.

- g. Fiducia atau kepercayaan, sebagai istilah hukum fiducia adalah barang yang oleh debitor dipercayakan kepada kreditor sebagai jaminan hutang.¹¹

3. Kerangka Pemikiran



¹¹ R. Subekti & R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya paramita, 1996, hlm. 42.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (yuridis-dogmatis),¹² yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder,¹³ dimulai dengan analisa terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari *literatur* maupun peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya juga ketentuan hukum yang terkait dengan lalu lintas perdagangan maupun bisnis data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian:

- a. Yuridis Normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁴ Setelah itu dilanjutkan dengan data primer yang bertujuan untuk menemukan korelasi antara beberapa gejala yang ditelaah. Metode penelitian tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali press, 1990, hlm. 15.

¹³ Hotma P Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 96.

antara peraturan satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

- b. Wawancara adalah penelitian yang melakukan peninjauan langsung atau riset langsung kepada narasumber. Misalnya kepada narasumber yang dimintai keterangan sebagai penelitian.

3. **Bahan Hukum**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.¹⁵

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dengan kekuasaan untuk memaksakan tentang pemberlakuan norma-norma hukum itu, meliputi UUD 1945, UU atau Peraturan Perundangan, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung, dan lain-lain.¹⁶

Sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-

¹⁵*Ibid.*, hlm. 95.

¹⁶*Op.Cit.*, hlm. 15.

doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Misalnya, buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.¹⁷ Penelaahan terhadap bahan tersebut merupakan upaya penulis untuk mendapatkan landasan teori dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi; Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

Bahan-bahan tersebut memberikan manfaat bagi penulis untuk mendapatkan informasi tertentu secara langsung dari sumber yang baku mengenai perihal yang terkait dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikumpulkan, dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak kepada penelitian terhadap peraturan dan perundang-undangan serta pandangan hukum para ahli, kualitatif karena analisa data berasal dari perilaku, sikap dan pandangan dalam praktik dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1996, hlm. 103.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan kerangka dasar dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, tinjauan umum akta, tinjauan umum tentang fidusia, pengertian fidusia, prestasi, dan wanprestasi.

BAB III Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kronologis dan posisi kasus dalam putusan Nomor 342/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan, dan putusan hakim.

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan dan analisis data yang dikumpulkan untuk mengkaji secara ilmiah terhadap data yang telah dikumpulkan selama penelitian dilakukan, dimana pada bab ini ditelaah dan dianalisa mengenai

pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia (PPJF) dan kaitannya dengan penerapan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan saran.

